

Analisis Mendalam Perilaku Menyimpang *White-Collar Crime* (Studi Kasus melalui Lensa Teori Convenience)

Liberti Rumahorbo, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: lib.rumahorbo@gmail.com; hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: White-collar crime merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan status sosial tinggi, biasanya dalam lingkungan korporasi atau birokrasi. Kejahatan ini seringkali sulit terdeteksi dan mendapat penanganan hukum yang tidak sebanding dengan dampak kerugiannya. Jurnal ini menganalisis fenomena white-collar crime melalui pendekatan teori convenience yang dikembangkan oleh Petter Gottschalk. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih muncul dari kombinasi antara motif, kesempatan, dan kemauan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menelaah faktor-faktor penyebab dan mekanisme kejahatan white-collar, serta menelaah beberapa studi kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan ini berkembang dalam sistem yang permisif, lemahnya pengawasan, serta budaya organisasi yang memprioritaskan hasil tanpa memperhatikan integritas. Strategi pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem kontrol internal, pendidikan etika, reformasi hukum, dan pembangunan budaya organisasi yang transparan. Dengan memahami akar masalah melalui lensa teoritis, diharapkan penanggulangan white-collar crime dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Abstract: *White-collar crime is a form of nonviolent crime committed by individuals or groups with high social status, usually within a corporate or bureaucratic environment. These crimes are often difficult to detect and receive legal handling disproportionate to their harmful impact. This journal analyzes the phenomenon of white-collar crime through the convenience theory approach developed by Petter Gottschalk. This theory explains that white-collar crime arises from a combination between the motive, opportunity, and will of the perpetrator. The study used qualitative methods with literature study to analyze the causal factors and mechanisms of white-collar crime, as well as analyze some relevant case studies. The results of the analysis indicate that these crimes thrive in permissive systems, weak oversight, as well as organizational cultures that prioritize results without regard for integrity. Prevention strategies need to be thoroughly implemented through strengthening internal control systems, ethics education, legal reform, and building a transparent organizational culture. By understanding the roots of the problem through a theoretical lens, it is hoped that the tackling of white-collar crime can be more effective and equitable.*

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

white-collar crime, teori convenience, kejahatan kerah putih, kriminologi, pengawasan internal, etika organisasi.

Keywords:

white-collar crime, convenience theory, white-collar crime, criminology, internal oversight, organizational ethics.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

White-collar crime atau kejahatan kerah putih merupakan bentuk kriminalitas non-kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi, biasanya dalam profesi yang melibatkan kepercayaan publik, seperti eksekutif perusahaan, pejabat pemerintahan, atau profesional hukum dan keuangan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, yang mendefinisikannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dihormati dan memiliki status sosial tinggi dalam kapasitas pekerjaannya.¹

Tidak seperti kejahatan konvensional yang kerap melibatkan kekerasan atau ancaman fisik, white-collar crime berlangsung dalam konteks legal formal, namun beroperasi secara manipulatif dan eksploitatif. Bentuknya dapat berupa penipuan (fraud), penggelapan (embezzlement), korupsi, suap, manipulasi laporan keuangan, hingga pelanggaran terhadap hukum pasar modal. Meski tidak bersifat fisik, dampak kejahatan ini sangat merusak, baik secara ekonomi maupun sosial, karena dapat

¹ Edwin H. Sutherland, "White Collar Criminality," *American Sociological Review* 5, no. 1 (1940): 1–12.

menyebabkan kebangkrutan perusahaan, pengangguran massal, serta krisis kepercayaan terhadap institusi.²

Ironisnya, kejahatan kerah putih seringkali tidak mendapatkan respons hukum yang proporsional. Pelaku dengan kekuasaan dan akses terhadap sistem hukum sering kali dapat menghindari hukuman berat melalui jalur hukum, kompromi politik, atau bahkan celah regulasi.³ Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem peradilan, yang mempertajam isu ketidakadilan hukum di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan juga turut memperluas dimensi white-collar crime. Transaksi lintas negara, sistem keuangan elektronik, serta regulasi yang belum mampu mengikuti kecepatan inovasi digital menjadi ladang subur bagi pelaku. Maka, pemahaman terhadap kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari analisis struktural dan sistemik.

Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini adalah Convenience Theory yang dikembangkan oleh Petter Gottschalk. Teori ini menyatakan bahwa white-collar crime terjadi karena adanya tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu: motif, kesempatan, dan kemauan. Kejahatan bukan hanya hasil dari tekanan ekonomi atau moral yang lemah, tetapi juga dipengaruhi oleh kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyebab perilaku menyimpang dalam white-collar crime dengan menggunakan pendekatan teori convenience. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap berbagai literatur ilmiah, studi kasus, dan kerangka teoretis. Selain itu, tulisan ini juga membahas strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam lingkungan organisasi dan kebijakan publik.

LANDASAN TEORI

Kajian white-collar crime membutuhkan pendekatan multidisipliner karena kejahatan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, organisasi, dan psikologis individu. Beberapa teori kriminologi klasik dan modern digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara menyeluruh perilaku menyimpang dalam konteks kejahatan kerah putih. Salah satu kerangka utama dalam penelitian ini adalah Convenience Theory, yang dilengkapi dengan teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol diri, dan teori labeling.

a. Teori Convenience (Convenience Theory)

Teori convenience dikembangkan oleh Petter Gottschalk untuk memahami mengapa individu dalam posisi sosial-ekonomi tinggi melakukan kejahatan kerah putih. Menurut Gottschalk, pelaku tidak semata-mata terdorong oleh tekanan ekonomi atau impuls sesaat, melainkan karena kejahatan tersebut terasa “nyaman”, mudah dilakukan, dan memiliki risiko rendah.⁵ Terdapat tiga pilar utama dalam teori ini :

1. **Motif (Motivation):** Dorongan internal yang membuat individu ingin mendapatkan keuntungan ekonomi, kekuasaan, atau mempertahankan reputasi. Hal ini bisa berkaitan dengan target perusahaan, tekanan performa, atau ambisi pribadi.
2. **Kesempatan (Opportunity):** Akses terhadap sumber daya, lemahnya sistem kontrol internal, serta posisi strategis yang memungkinkan pelaku memanipulasi sistem tanpa terdeteksi.
3. **Kemauan (Willingness):** Kemampuan pelaku untuk secara sadar melanggar hukum dengan justifikasi pribadi, seperti keyakinan bahwa semua orang juga melakukannya atau bahwa dampaknya tidak signifikan.

² David O. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, 4th ed. (Wadsworth Cengage Learning, 2010).

³ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, 2nd ed. (Transaction Publishers, 2006).

⁴ Petter Gottschalk, “Theory of Convenience in White-Collar Crime,” *Deviant Behavior* 39, no. 3 (2018): 345–357.
<https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1403090>.

⁵ Petter Gottschalk, *Theory of Convenience in White-Collar Crime*, *Deviant Behavior* 39, no. 3 (2018): 345–357.
<https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1403090>

Teori ini menawarkan pendekatan struktural dan psikososial yang komprehensif, serta menekankan pentingnya sistem organisasi dan budaya kerja dalam membuka atau menutup peluang terjadinya penyimpangan.⁶

b. Teori Diferensiasi Asosiasi (Differential Association Theory)

Dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Menurut Sutherland, seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika ia lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung pelanggaran hukum dibanding yang menentangnya.⁷

Dalam konteks white-collar crime, lingkungan kerja yang permisif, budaya organisasi yang menormalisasi penyimpangan, atau atasan yang menjadi panutan dalam korupsi, dapat membentuk individu untuk mengikuti pola tersebut.

c. Teori Kontrol Diri (Self-Control Theory)

Teori ini diperkenalkan oleh Michael Gottfredson dan Travis Hirschi. Mereka berpendapat bahwa orang dengan kontrol diri yang rendah lebih cenderung melakukan tindakan kriminal karena mereka tidak mampu menahan dorongan sesaat demi kepuasan jangka panjang.⁸

Namun dalam white-collar crime, kontrol diri yang rendah sering kali terselubung oleh kecerdasan, profesionalisme, dan posisi elit. Pelaku menggunakan logika rasional dan kalkulasi risiko sebagai bentuk kontrol, namun tetap melanggar hukum karena merasa peluang keberhasilan tinggi dan hukuman kecil.

d. Teori Labeling (Labeling Theory)

Teori labeling berfokus pada bagaimana masyarakat memberikan label atau cap “penyimpang” terhadap individu. Diperkenalkan oleh Howard Becker, teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung menyesuaikan perilakunya dengan label sosial yang diberikan kepadanya.⁹

Dalam white-collar crime, sering terjadi kebalikannya: pelaku tidak dilabeli sebagai “penjahat” karena status sosialnya yang tinggi. Ketimpangan pelabelan ini membuat masyarakat kurang menyadari bahaya white-collar crime dan sering kali menoleransi pelaku, sehingga penyimpangan terus berulang.

e. Teori Ketegangan (Strain Theory)

Dikembangkan oleh Robert K. Merton, teori ini menyatakan bahwa penyimpangan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan (seperti kesuksesan finansial) dan cara-cara legal yang tersedia untuk mencapainya.¹⁰

Dalam kasus white-collar crime, individu sering kali menghadapi tekanan untuk mempertahankan citra, performa bisnis, atau gaya hidup tertentu, namun merasa bahwa cara legal tidak cukup cepat atau efektif. Akibatnya, mereka mengambil jalur pintas melalui kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi pustaka**. Tujuannya adalah untuk menganalisis perilaku menyimpang white-collar crime berdasarkan teori convenience serta teori-teori kriminologi pendukung lainnya.

a. Sumber data

Data diperoleh dari :

- Literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional.
- Dokumen hukum dan laporan investigasi kasus white-collar crime.
- Berita kredibel dan studi kasus aktual, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

b. Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dan analisis tematik, dengan menyoroti elemen-elemen utama dalam teori convenience: motif, kesempatan, dan kemauan. Analisis dilakukan secara komparatif dan interpretatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan.

⁶ Petter Gottschalk, *White-Collar Crime in the Shadow Economy* (Cham: Springer, 2017), 25–37.

⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 3rd ed. (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1955), 75–78.

⁸ Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990).

⁹ Howard Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), 9–13.

¹⁰ Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie,” *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana motif, kesempatan, dan kemauan dalam teori convenience terwujud dalam praktik white-collar crime. Setiap kasus dianalisis secara terstruktur dan kontekstual.

1. Kasus Enron (Amerika Serikat, 2001)

- **Motif:** Tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan tinggi dan kepuasan investor memicu ambisi manajemen untuk menampilkan performa keuangan positif.¹¹
- **Kesempatan:** Sistem akuntansi mark-to-market dan entitas luar neraca (special purpose entities) memungkinkan manipulasi besar tanpa pengawasan independen.
- **Kemauan:** Budaya internal yang agresif menghormati loyalitas, mendorong individu untuk mengambil risiko moral; auditor eksternal, Arthur Andersen, terlibat memodifikasi data dan menghancurkan data untuk menutupi pelanggaran.¹²
- **Dampak:** Kepailitan perusahaan terbesar di AS saat itu, kehilangan pekerjaan ribuan karyawan, serta penghilangan nilai investasi miliaran dolar.

Studi tentang korpus email Enron mencatat bahwa komunikasi yang tersentralisasi dan budaya tanpa pertanyaan mengkonsolidasikan kepercayaan yang berbahaya ("unquestionable faith"), memperkuat penyimpangan dalam jaringan internal.¹³

2. Bank Bali Scandal (Indonesia, 1999)

- **Motif:** Tekanan kebutuhan modal kerja dan kapitalisasi Bank Bali akibat utang IBRA, diiringi motif politik untuk mendanai pemilu.
- **Kesempatan:** Kolusi antara pejabat Golkar, IBRA, dan pihak Bank Bali menciptakan pembayaran komisi ilegal (cassie) sebesar Rp 546 miliar tanpa audit independen.⁶
- **Kemauan:** Pelaku mengambil risiko moral tinggi karena merasa terlindungi oleh kekuatan politik. Regulasi yang lemah dan Pengawasan tidak maksimal.
- **Dampak:** Kerugian negara besar, dan sedikit penindakan hukum terhadap pelaku utama menunjukkan ketimpangan penegakan.

3. Studi Fraud Birokrasi di Indonesia (Peer-to-Peer Reciprocity)¹⁴

Sebuah studi kualitatif terhadap pelaku fraud birokrasi menemukan bahwa norma timbal balik (reciprocity) dalam jaringan sosial internal sangat memengaruhi keputusan melakukan penyimpangan.

- **Motif:** Tekanan normatif dari lingkungan kerja untuk "balas budi" atau memenuhi harapan kolega dan atasan.
- **Kesempatan:** Sistem birokrasi yang saling meng-cover dalam proses administratif, minim transparansi dan audit menyeluruh.
- **Kemauan:** Pelaku melihat penyimpangan sebagai bagian dari hubungan sosial yang harus dipatuhi.
- **Dampak:** Model ini menantang penjelasan sederhana dari fraud triangle klasik dan menguatkan pentingnya pemahaman sosiopsikologis dalam pencegahan.

4. Sintesis Analisis

Tabel 1. Sintesis Analisis

Komponen	Motif	Kesempatan	Kemauan / willingness
Enron	Ambisi tinggi & tekanan investor	Sistem akuntansi kompleks & entitas luar	Budaya internal permisif & loyalitas buta
Bank Bali	Tekanan finansial & politis	Kolusi politik & lemahnya audit	Perlindungan jaringan elit & resiko rendah

¹¹ Paul M. Healy & Krishna G. Palepu, "The Fall of Enron," *Journal of Economic Perspectives* (Spring 2003).

¹² Bill Lerach, "The Man Chasing Enron," *The New Yorker*, 2002.

¹³ Dinesh Balaji Sashikanth, *Analysis of Communication Pattern with Scammers in Enron Corpus*, ArXiv, 2015.

¹⁴ A. Maulidi, *Storytelling of bureaucratic white-collar crimes in Indonesia: is it a matter of reciprocal norm?*, *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 2 (2020)

Fraud Birokrasi	Tekanan timbal balik sosial	Minimnya control transparan	Normal sosial internal menghalalkan penyimpangan
------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Dari ketiga kasus ini, terlihat kemiripan pola: motif didorong oleh tekanan sosial-ekonomi; kesempatan muncul karena kelemahan sistem kontrol; kemauan tumbuh dalam konteks nilai dan norma yang mendukung penyimpangan.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi White-Collar Crime

White-collar crime bukan sekadar pelanggaran hukum administratif atau keuangan, melainkan bentuk kejahatan berdampak luas yang merusak tatanan sosial dan struktur ekonomi secara sistemik. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya sering bersifat individual dan langsung, kejahatan kerah putih memiliki efek domino yang kompleks dan jangka panjang terhadap masyarakat, institusi, dan negara.

Dampak Sosial

1. Semakin berkurangnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi

Salah satu dampak paling nyata dari white-collar crime adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan swasta, seperti pemerintah, lembaga peradilan, BUMN. Ketika penyimpangan dibiarkan, masyarakat merasa tidak adanya keadilan pada hukum.¹⁵

2. Meningkatnya Ketimpangan Sosial

Kejahatan kerah putih sering dilakukan oleh kalangan elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan hukum. Ketika mereka tidak dihukum atau mendapat perlakuan istimewa, muncul persepsi ketidakadilan yang memperlebar jurang sosial antara rakyat dan elite. Hal ini dapat memicu sikap apatis, sinisme terhadap pemerintah, dan bahkan konflik sosial.¹⁶

3. Kerusakan Moral dan Budaya Organisasi

Dalam jangka panjang, dapat membentuk budaya permisif di lingkungan kerja. Budaya “asal tidak ketahuan” atau “semua orang melakukannya” menormalisasi penyimpangan dan melemahkan etika profesional.¹⁷

4. Pengaruh terhadap Generasi Muda dan Pendidikan Moral

Ketika pelaku white-collar crime dengan jabatan tinggi bebas dari hukuman atau bahkan tetap dipandang sebagai “tokoh sukses,” hal ini dapat memberi contoh buruk bagi generasi muda. Pesan yang tersampaikan adalah bahwa keberhasilan lebih penting daripada etika atau kejujuran, yang merusak karakter bangsa.

Dampak Ekonomi

1. Kerugian Finansial Langsung

Kejahatan kerah putih menimbulkan kerugian finansial dalam skala besar, baik bagi perusahaan, negara, maupun masyarakat. Kasus seperti Enron di Amerika Serikat dan Jiwasraya di Indonesia menyebabkan hilangnya triliunan rupiah aset investor dan pensiunan. Menurut Transparency International, korupsi di sektor publik menggerus 5% dari PDB dunia setiap tahunnya.¹⁸

2. Kebangkrutan dan Disfungsi Korporasi

Korupsi dan penipuan korporasi dapat menyebabkan runtuhnya perusahaan, seperti yang terjadi dalam kasus Enron, WorldCom, dan Lehman Brothers. Perusahaan yang gagal akibat penyimpangan internal berdampak pada hilangnya ribuan lapangan kerja dan memicu ketidakstabilan pasar.

3. Menurunnya Investasi dan Kepercayaan Pasar

White-collar crime menurunkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Lingkungan bisnis yang tidak transparan, penuh suap, dan rawan manipulasi laporan keuangan menciptakan

¹⁵ Clinard, Marshall B., and Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. 2nd ed. (Transaction Publishers, 2006), 189–192.

¹⁶ Sutherland, Edwin H. “White Collar Criminality,” *American Sociological Review* 5, no. 1 (1940): 1–12.

¹⁷ Gottschalk, Petter. *White-Collar Crime and Fraud Investigation: Theory and Practice*. (Routledge, 2017), 74–76.

¹⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://www.transparency.org>

ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modalnya. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan nasional.¹⁹

4. **Beban Fiskal Negara**

Kejahatan kerah putih seperti penghindaran pajak, penggelapan dana publik, dan proyek fiktif menyebabkan kebocoran anggaran negara. Akibatnya, negara harus menutupi defisit dengan utang atau pengurangan anggaran publik, yang berdampak pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Strategi Pencegahan White-Collar Crime

Mencegah white-collar crime tidak cukup dengan pendekatan hukum yang represif, karena kejahatan ini sering kali tersembunyi, terselubung, dan terjadi dalam sistem yang permisif. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus dilakukan secara terstruktur, komprehensif, dan berlapis, mencakup aspek regulasi, budaya organisasi, pengawasan internal, hingga penguatan nilai moral individu.

a. Pendekatan Struktural dan Sistemik

1. **Penguatan Regulasi dan Sanksi Hukum**

Sistem hukum harus memastikan bahwa kejahatan kerah putih mendapat perlakuan yang tegas dan proporsional. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku white-collar crime kerap menerima hukuman ringan dibanding pelaku kejahatan konvensional. Ini menciptakan persepsi impunitas.

Peningkatan sanksi pidana dan hukuman finansial yang berat dapat mengurangi “kenyamanan” yang menjadi inti dari teori convenience.²⁰

2. **Transparansi dan Akses Informasi Publik**

Masyarakat harus memiliki akses yang luas terhadap informasi keuangan, anggaran publik, dan kebijakan perusahaan. Mekanisme keterbukaan ini penting sebagai bentuk kontrol sosial yang mencegah penyimpangan.

3. **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Pencegahan dimulai dari penyederhanaan prosedur birokrasi, penghapusan celah konflik kepentingan, dan penerapan sistem merit dalam rekrutmen serta promosi pegawai.

b. Pencegahan di Tingkat Organisasi

1. **Penguatan Sistem Pengendalian Internal**

Perusahaan dan instansi publik harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk:

- Audit internal yang independen dan berkala,
- Sistem pelaporan berbasis risiko (risk-based audit),
- Sistem keuangan terintegrasi yang minim intervensi manual.

2. **Penerapan Whistleblowing System**

Organisasi harus menyediakan jalur pelaporan yang aman, anonim, dan dilindungi hukum bagi karyawan atau pemangku kepentingan yang ingin melaporkan pelanggaran.²¹

3. **Peningkatan Akuntabilitas Pimpinan**

Pimpinan lembaga harus menjadi contoh dalam integritas dan etika. Kebijakan top-down sangat menentukan kultur organisasi. Ketika atasan mentoleransi penyimpangan, hal itu akan menular ke seluruh lini.²²

Pendekatan Edukatif dan Kultural

1. **Pendidikan Etika dan Integritas**

Integritas harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan pendidikan formal maupun dalam pelatihan profesional. Pendidikan yang menekankan pada etika profesi dan tanggung jawab sosial akan membentuk kesadaran individu terhadap batas moral tindakan.

¹⁹ Friedrichs, David O. *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. 4th ed. (Wadsworth Cengage Learning, 2010), 112–115.

²⁰ Petter Gottschalk, *White-Collar Crime and Fraud Investigation: Theory and Practice* (Routledge, 2017), 88.

²¹ ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*, 2022.

²² David O. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, 4th ed. (Wadsworth, 2010), 145–148.

Studi menunjukkan bahwa pelatihan etika dapat mengurangi justifikasi pribadi terhadap perilaku menyimpang.²³

2. Sosialisasi dan Kampanye Anti-Fraud

Kampanye anti-korupsi dan anti-penipuan harus dilakukan secara masif dan konsisten, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menyentuh perubahan sikap dan persepsi publik terhadap penyimpangan kekuasaan.

Teknologi sebagai Alat Pencegahan

1. Digitalisasi Proses dan Big Data Analytics

Penggunaan sistem digital untuk proses anggaran, pengadaan, dan pelaporan memungkinkan audit otomatis dan deteksi dini terhadap anomali keuangan.

2. Artificial Intelligence (AI) dalam Deteksi Kecurangan

AI dapat dimanfaatkan untuk mengenali pola transaksi mencurigakan, memonitor perilaku keuangan yang menyimpang sebelum kerugian membesar.²⁴

SIMPULAN

White-collar crime merupakan bentuk kejahatan kompleks yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga merusak tatanan ekonomi dan sosial secara struktural. White-collar crime bukan sekadar persoalan hukum, tetapi merupakan indikator krisis integritas dalam sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Motif, kesempatan, dan kemauan adalah tiga elemen utama yang mendorong terjadinya kejahatan kerah putih, sebagaimana dijelaskan dalam Convenience Theory oleh Petter Gottschalk.
2. Kasus-kasus seperti Enron, Bank Bali, dan penyimpangan birokrasi Indonesia menunjukkan bahwa pelaku white-collar crime sering kali memanfaatkan jabatan, jaringan sosial, serta kelemahan sistem pengawasan sebagai celah melakukan penyimpangan.
3. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi miliaran hingga triliunan rupiah, kebangkrutan lembaga, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, hingga kerusakan nilai moral dan budaya organisasi.
4. Strategi pencegahan harus bersifat komprehensif, mencakup reformasi regulasi, penguatan pengawasan internal, pendidikan etika, dan penerapan teknologi untuk deteksi dini.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran berikut :

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat sistem peradilan dalam menindak pelaku white-collar crime secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau jabatan.
2. Lembaga publik dan korporasi sebaiknya menerapkan sistem kontrol internal yang ketat, membentuk budaya kerja berbasis integritas, dan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan kredibel.
3. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dan etika profesional sejak dini agar membentuk generasi yang lebih sadar hukum dan tangguh secara moral.
4. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali white-collar crime dalam konteks lokal spesifik (misalnya di sektor pendidikan, layanan publik, atau digital finance), serta mengeksplorasi lebih lanjut pemanfaatan teknologi untuk pencegahan.

REFERENSI

- Becker, Howard. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, 1963.
- Clinard, Marshall B., and Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. 2nd ed. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2006.

²³ Michael C. Jensen, "Integrity: Without It Nothing Works," Harvard Business School Working Paper, 2009.

²⁴ Hussain Raza, "Role of Artificial Intelligence in Financial Fraud Detection," *Journal of Financial Crime* Vol. 29 No. 1 (2022): 150–162.

- Friedrichs, David O. *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2010.
- Gottschalk, Petter. *White-Collar Crime and Fraud Investigation: Theory and Practice*. London: Routledge, 2017.
- Gottfredson, Michael R., and Travis Hirschi. *A General Theory of Crime*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.
- Healy, Paul M., and Krishna G. Palepu. "The Fall of Enron." *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 2 (2003): 3–26.
- Jensen, Michael C. "Integrity: Without It Nothing Works." Harvard Business School Working Paper, 2009.
- Maulidi, A. "Storytelling of Bureaucratic White-Collar Crimes in Indonesia: Is It a Matter of Reciprocal Norm?" *Journal of Financial Crime* 27, no. 2 (2020): 543–555.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. 3rd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1955.
- Sutherland, Edwin H. "White Collar Criminality." *American Sociological Review* 5, no. 1 (1940): 1–12.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://www.transparency.org>.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. 2022.
- Raza, Hussain. "Role of Artificial Intelligence in Financial Fraud Detection." *Journal of Financial Crime* 29, no. 1 (2022): 150–162.